



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 45 / KPTS / M / 2005**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERDAYAAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIK
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI KUALIFIKASI KECIL**

MENTERI PEKERJAAN UMUM

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Pasal 11 ayat (1) mengamanatkan hadirnya Penanggung Jawab Teknik pada badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan;
- b. bahwa kemampuan Penanggung Jawab teknik badan usaha jasa konstruksi kecil perlu ditingkatkan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b perlu disusun suatu pedoman pemberdayaan, termasuk modul materi pemberdayaan yang dapat digunakan oleh Masyarakat Jasa Konstruksi dan pemerintah untuk melaksanakan pemberdayaan;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha kecil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (lembaran negara republik Indonesia tahun 1999, Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3956);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
7. keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/2004 tentang Pengangkatan menteri dan Jaksa Agung pada Kabinet Indonesia Bersatu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PEMBERDAYAAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI KUALIFIKASI KECIL**

Pasal 1

1. Pedoman Pemberdayaan Penanggung Jawab teknik Badan usaha jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil sebagaimana tertera dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini;
2. Modul-modul yang berisikan materi pembekalan sebagaimana tertera dalam Lampiran 2 Surat keputusan ini.

Pasal 2

Lampiran 1 dan 2 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Pasal 3

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
2. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris jenderal departemen Pekerjaan Umum
2. Inspektur Jenderal Departemen Pekerjaan Umum
3. Para Direktur jenderal di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
4. Para Gubernur di seluruh Indonesia
5. dewan Pengurus LPJK Nasional
6. dewan Pengurus LPJK daerah di seluruh Indonesia

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 15 Februari 2005

Menteri Pekerjaan Umum
tt
DJOKO KIRMANTO